

MENGUKUR TINGKAT EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Septa Soraida¹

¹Program Studi Akuntansi Universitas Palangka Raya
Email: septasoraida@feb.upr.ac.id

ABSTRACT

This study aims to measure the level of regional financial management in the province of East Kalimantan. Based on the contribution of PAD to the APBD of East Kalimantan province from 2015-2020 it has fluctuated, namely in 2015 the percentage of the independence ratio was 109.92% and in 2016 it was 102.09% and in 2017 it was 129.05%. In 2018 the percentage of independence decreased compared to 2017 which was 119.50%, while in 2019 it experienced an increase of 125.96% and again decreased in 2020 by 106.49%. Based on the effectiveness ratio analysis conducted in 2015-2020 it was found that in 2015 it was 97.15% and it decreased in 2016 which was 102.75% then it experienced an increase in 2017 which was 110.10% In 2018 the percentage of independence decreased compared to 2017, which was 113.08%, while in 2019 it increased by 113.13% and decreased again in 2020 by 118.93%. Overall the effectiveness ratio is in the effective category.

Keywords: Financial Performance, Independence and Effectiveness of Regional Finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan keuangan daerah di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kontribusi PAD terhadap APBD provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2015 persentase rasio kemandirian yaitu sebesar 109,92% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 102,09% dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 129,05%. Tahun 2018 persentase kemandirian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 119,50% sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 125,96% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 106,49%. Berdasarkan Analisis rasio efektifitas yang dilakukan pada tahun 2015-2020 ditemukan bahwa Tahun 2015 yaitu sebesar 97,15% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 102,75% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 110,10% Pada tahun 2018 persentase kemandirian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 113,08% sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 113,13% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 118,93%. Secara keseluruhan rasio efektifitas berada dalam kategori efektif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1990an artinya pemerintah daerah sudah melaksanakan otonomi lebih dari 20 tahun yang lalu. Pelaksanaan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengatur pemerintah daerah masing-masing dan meminimalisir campur campur tangan pemerintah pusat. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi pemerintah pusat karena secara tidak langsung mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengurus urusan pemerintah daerah menjadi lebih berkurang.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tentu membutuhkan pendanaan dalam rangka mendukung dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat salah satu



pendanaannya adalah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam menggali potensi daerah masing-masing agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah lebih maksimal sehingga dapat mengurangi bantuan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah tentu harus di dukung dengan pendanaan yang memadai. Ada beberapa bantuan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah yang terangkum dalam dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selama tahun 2022 pemerintah provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat satu dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini artinya pemerintah provinsi Kalimantan Timur sangat optimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hasil yang didapatkan optimal pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah di provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam mengambil kebijakan dalam hal keuangan dimasa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan potensi pendapatan yang ada dimasing-masing daerah dimana setiap daerah dituntut untuk menggali potensi pendapatan tersebut secara optimal sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Dana terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi baik kinerja personelnnya maupun kinerja keuangan. Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang besar bagi organisasi, pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai



dasar untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. menurut Simamora dalam Zuhri dan Soleh (2016) secara umum manfaat pengukuran kinerja yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang telah digunakan menilai kinerja manajemen, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut Halim (2007) analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu;

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah rasio yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain yang diterima oleh daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan daerahnya dan semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian maka semakin semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengetahui rasio kemandirian suatu pemerintah daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2007)

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25-50%	Konsultif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

1. Pola hubungan instruktif artinya peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan dengan peranan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya dan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara keseluruhan.
2. Pola hubungan konsultatif artinya jika dibandingkan dengan pola hubungan instruktif pola konsultatif pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah pusat.
3. Pola hubungan partisipatif artinya secara keuangan pemerintah daerah dianggap lebih mampu dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat
4. Pola hubungan delegatif artinya secara keuangan pemerintah daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi daerah karena dari segi keuangan pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan daerah secara mandiri.

Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas adalah rasio yang membandingkan antara target pendapatan asli daerah yang diinginkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki target terkait dengan pendapatan asli daerah yang akan mereka dapatkan dimana pada akhir tahun



target tersebut akan dibandingkan dengan hasil yang telah diperoleh. Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin efektif dan sebaliknya. Adapun rumus untuk menghitung rasio efektifitas daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 % – 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (dalam Bisma dan Susanto, 2010)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari website kaltimprov.go.id. yaitu terkait dengan informasi laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2015-2020.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian dan rasio efektifitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rasio Kemandirian Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	Persentase	Pola Hubungan
2015	4.950.160.613.906,01	4.503.361.198.970,00	109,92%	Delegatif
2016	4.029.364.843.886,11	3.946.626.961.365,00	102,09%	Delegatif
2017	4.588.751.727.469,47	3.555.558.173.688,00	129,05%	Delegatif
2018	5.800.270.285.305,67	4.853.761.786.447,00	119,50%	Delegatif
2019	6.555.852.805.408,40	5.204.311.550.792,00	125,96%	Delegatif
2020	5.145.686.420.656,36	4.831.866.273.077,00	106,49%	Delegatif

Sumber : Data di olah

Tabel 2. Rasio Efektifitas Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase	Keterangan
2015	4.950.160.613.906,01	5.095.145.980.601,00	97,15%	Cukup efektif
2016	4.029.364.843.886,11	3.921.364.868.076,59	102,75%	Sangat efektif
2017	4.588.751.727.469,47	4.167.589.517.079,35	110,10%	Sangat efektif
2018	5.800.270.285.305,67	5.129.056.874.576,00	113,08%	Sangat efektif
2019	6.555.852.805.408,40	5.794.714.345.762,92	113,13%	Sangat efektif
2020	5.145.686.420.656,36	4.326.324.617.227,18	118,93%	Sangat efektif

Sumber : Data di olah

Berdasarkan perhitungan analisis rasio kemandirian ditemukan bahwa Tahun 2015 persentase kemandirian yaitu sebesar 109,92% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar



102,09% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 129,05%. Pada tahun 2018 persentase kemandirian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 119,50% sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 125,96% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 106,49%.

Secara keseluruhan kemandirian keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur berada dalam pola hubungan Delegatif. pada tahun rasio kemandirian pemerintah provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif akan tetapi masih berada dalam pola hubungan Delegatif karena persentase berada di atas 100%.

Berdasarkan analisis rasio efektifitas yang dilakukan ditemukan bahwa Tahun 2015 yaitu sebesar 97,15% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 102,75% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 110,10% Pada tahun 2018 persentase kemandirian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 113,08% sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 113,13% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 118,93%. Secara keseluruhan rasio efektifitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah di uraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kontribusi PAD terhadap APBD provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2015 persentase rasio kemandirian y sebesar 109,92% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 102,09% dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 129,05%. Tahun 2018 persentase kemandirian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 119,50% sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 125,96% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 106,49%.
2. Berdasarkan Analisis rasio efektifitas yang dilakukan ditemukan bahwa Tahun 2015 yaitu sebesar 97,15% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 102,75% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 110,10% Pada tahun 2018 persentase kemandirian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 113,08% sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 113,13% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 118,93%
3. bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara keuangan sudah dianggap mampu menjalankan otonomi daerah hal ini disebabkan karena berada dalam kriteria Delegatif artinya pemerintah daerah di anggap sudah cukup mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma, I Dewa Gede dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sahrudin . 2022. Mengukur Tingkat Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol 1, No 7.
- Zuhri, Muhammad. Soleh, Ahmad. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015



MENGUKUR TINGKAT EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur | Hal 321-326

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020